



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Brigjend.H.Hasan Baseri Km.2 (0517) 31040 Rantau

SURAT KEPUTUSAN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

Nomor : 245 / KEP / 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

Menimbang:

- a. Kondisi dan situasi di Desa ini cukup syarat untuk berdirinya Taman kanak-kanak Negeri Pembina
- b. Aspirasi masyarakat dan instansi terkait yang telah dibuka dengan resmi berdirinya Taman kanak-Kanak Negeri Pembina.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 BabxIII Pendidikan pasal 31 ayat 1, bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
keputusan MPR No.II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, karena itu pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan /

Menetapkan :

1. Berdirinya Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dibawah lindungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapin terhitung mulai tanggal taman kanak-kanak itu dibuka yaitu pada tanggal **11 JULI 1999**.
2. Pembinaan ,pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi resiko penyelenggara.
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi pengawasan Kandep Dikbud Kecamatan Tapin Utara.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan diubah dan diatur sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan pengesahan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Rantau,
Pada tanggal : 27 Oktober 2011



KEPALA DINAS KABUPATEN TAPIN

H.AHMAD NABHANI
H.AHMAD NABHANI, S.Pd
NIP.19570124 198212 1 001

TEMBUSAN:

1. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Prop. Kal-Sel
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Tapin Utara
3. Camat Tapin Utara
4. Kepala Desa Perintis Raya



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 043 /KEP/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK.NEGERI PEMBINA
KELURAHAN RANTAU KIWA, JL.BUPATI SAID ALWI
KECAMATAN TAPIN UTARA, KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala "TK. Negeri Pembina"
Nomor : 422/021-PEG/TKN-PEM/2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK. NEGERI PEMBINA
NPSN	: 6986 6427
NSS	: 001150407001
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 11 Juli 1999
Penyelenggara	: Yuniah, S.Pd
Alamat	: Kelurahan Rantau Kiwa Jl. Bupati H. Said Alwi Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2021

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 22-02-2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Jirwaini, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003